

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Belajar merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan. Dengan belajar, kita dapat berkomunikasi, berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan kita dengan orang lain. Selain itu, pendidikan merupakan cara untuk mendidik seseorang dan meningkatkan kualitas hidupnya. Karena jumlah pekerja terampil di suatu negara meningkat, ini membantu meningkatkan kualitas negara itu sendiri. Diharapkan generasi penerus bangsa Indonesia mampu menjamin kemakmuran negara dan mencapai kemajuan yang layak melalui pendidikan serta sarana peningkatan diri.

Jajat S. Ardivinata dalam prinsip kebutuhan menyebutkan salah satu klasifikasi kebutuhan belajar yang dikemukakan oleh Johnstor dan Rivera, yang meliputi kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas kerja, kebutuhan belajar yang berkaitan dengan hobi dan rekreasi, kebutuhan belajar yang berkaitan dengan agama, kebutuhan dalam belajar yang berkaitan dengan kebutuhan. untuk penguasaan. bahasa dan pengetahuan umum serta kebutuhan belajar yang berhubungan dengan rumah.

Pembelajaran dapat diakses dengan berbagai cara dan cara. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan dapat dibedakan menjadi pendidikan formal yang dapat ditempuh melalui sekolah, dan pendidikan nonformal sebagai alternatif, penunjang dan pelengkap. Pendidikan formal, seperti kursus dan paket sekolah, adalah pelatihan kecakapan hidup dan pendidikan nonformal yang diperoleh melalui jalur

keluarga berupa pendidikan moral, agama, dan budaya di lingkungan rumah.

Pendidikan juga merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Ayat (1) Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Inilah dasar keyakinan bahwa negara menjamin pendidikan warganya. Atas dasar itu, disebutkan bahwa warga negara Indonesia, tanpa kecuali, berhak memperoleh pendidikan, termasuk WargaBinaan di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Lapas adalah tempat bermusyawarah para WargaBinaan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal sebagai penjara, orang menyebutnya penjara. Lapas dihuni oleh warga binaan atau warga binaan pemasyarakatan, serta mereka yang masih berstatus Warga Binaan.

Dalam proses belajar di lembaga pemasyarakatan harus diperhatikan bahwa WargaBinaan adalah orang dewasa. Oleh karena itu, jenis pengajaran yang digunakan juga harus mengandung andragogi. Andragogi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan pembelajaran orang dewasa. Namun, karena orang dewasa adalah individu yang mandiri, dalam andragogi, aktivitas belajar siswa lebih penting daripada aktivitas pedagogi guru. Oleh karena itu, ketika memberikan definisi, andragogi lebih dimaknai sebagai seni dan pengetahuan pendidikan orang dewasa.

Kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta saat ini sudah memprihatinkan. Selain dihuni oleh warga binaan yang sudah melampaui kapasitas normalnya, kegiatan atau transaksi jual beli Narkotika masih terus berlangsung dan masih banyak permasalahan lainnya. Kondisi ini muncul karena dua faktor:

pertama, lemahnya sistem keamanan di Lapas, sehingga masih ada celah bagi WargaBinaan untuk berinteraksi dengan Narkotika. Kedua, minimnya aktivitas di Lapas yang mengalihkan perhatian WargaBinaan dari Narkotika dan mengisi waktu luangnya.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki beberapa program pelatihan atau pembinaan di mana WargaBinaan dapat melakukan pekerjaannya, tetapi masih belum benar-benar memenuhi kebutuhan belajar WargaBinaan. Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan beberapa napi nonprogram, muncul dua fakta menarik. Pertama, mereka ingin terlibat dan belajar, tetapi program yang ditawarkan tidak sesuai dengan minat mereka. Kedua, program yang mereka minati tidak menerima mereka (tidak memilih) karena satu dan lain alasan. Di sisi lain, yang ditemukan penyidik selama PKM di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta banyak WargaBinaan yang hanya mengikuti program pelatihan untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain,

Dilihat dari data yang diperoleh peneliti, pembuatan Lapas tidak berjalan seperti biasanya. Tujuan perubahan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang koreksi:

“Untuk mengenali kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, agar diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Dengan kata lain, Warga Binaan tidak dapat meningkatkan dirinya secara optimal kecuali ia bergerak ke arah hal-hal positif yang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Harga diri mereka dapat ditingkatkan jika mereka belajar. Pelatihan yang diberikan juga relevan karena juga diperlukan untuk hidup normal kembali di masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu,

prinsip-prinsip belajar pemasyarakatan andragogi juga harus diterapkan dalam pelatihan yang diberikan, karena WargaBinaan adalah orang dewasa dan mereka harus belajar dan berkembang.

Kurikulum yang diberikan di Lapas merupakan tanggung jawab Lapas itu sendiri, dengan persetujuan dari masing-masing direktur Lapas. Jika Lapas ingin mengadakan program pelatihan, maka itu adalah hak Lapas itu sendiri. Artinya, tidak ada aturan atau standar hukum khusus yang menentukan program mana yang diselenggarakan oleh Lapas.

Kebutuhan belajar WargaBinaan tentu dapat terpenuhi jika ada sinergi dengan sumber daya pendidikan yang memadai. Namun, sumber daya pelatihan milik Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta saat ini masih tersedia sangat terbatas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dilihat lebih dekat, program yang ditawarkan oleh Lapas cukup beragam karena keberadaan Badan Latihan Kerja (BLK) di Lapas, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya tentu saja muncul berbagai kendala yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi program pembelajaran yang sedang berjalan. Untuk itu perlu diperhatikan kebutuhan belajar, serta kendala yang lebih dalam terhadap pelaksanaan program belajar. Identifikasi juga dilakukan dalam rangka memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada untuk menjamin keberlangsungan Kebutuhan belajar WargaBinaan.

Menurut Pak Jumadi Effendi, Kepala Badan Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Jakarta, program belajar atau yang dikenal dengan Program belajar Lembaga Pemasyarakatan ini berjalan. Namun, program tersebut masih kurang efektif dari segi hasil, dan dibandingkan dengan Lapas Narkotika lainnya, variasinya masih kurang. Meski demikian, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Kelas IIA Jakarta terus berupaya memberikan kebutuhan belajar yang sebaik-baiknya kepada WargaBinaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat judul **“STUDI EKSPLORASI KEBUTUHAN BELAJAR WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian “Studi Eksplorasi Kebutuhan Belajar di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta” dapat diringkas sebagai berikut:

- Apa kebutuhan belajar wargabinan Lapas narkotika Kelas IIA Jakarta?
- Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kebutuhan belajar LAPAS Narkotika Kelas IIA Lapas Jakarta?

### **C. Tujuan Umum Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan Kajian Penelitian Kebutuhan Belajar WargaBinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui kebutuhan belajar pendidikan pemsyarakatan bagi WargaBinaan LAPAS Kelas IIA Jakarta?
2. Mengetahui apakah program belajar yang diselenggarakan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memenuhi kebutuhan pelatihan wargabinaan?
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program belajar berdasarkan kebutuhan pendidikan wargabinaan?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dan manfaat Kajian Penelitian Kebutuhan Belajar Narkotika Jakarta Kelas IIA Jakarta dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan para pembaca, antara lain:

1. Peneliti

Bagi penulis, penulisan ini dimaksudkan menjadi syarat tugas akhir penulis. Penulis pun bisa mencari kebutuhan belajar yang kurang oleh wargabinaan LP Narkotika Kelas IIA Jakarta. penulis juga bisa mencari apakah kebutuhan belajar yang sempurna untuk wargabinaan LP Narkotika kelas IIA Jakarta.

2. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Kajian ini dapat menjadi rekomendasi atau acuan pelaksanaan kegiatan dan program pelatihan yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan WargaBinaan LAPAS Narkotika Kelas IIA Jakarta.

3. Mahasiswa pendidikan masyarakat

Penulisan ini bisa membantu mahasiswa pendidikan masyarakat sarana rujukan dan memberikan pengetahuan akan kebutuhan belajar bagi WargaBinaan LP Narkotika Kelas IIA Jakarta.